



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
DENGAN
UNIVERSITAS SEMARANG
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN IMPLEMENTASI
MERDEKA BELAJAR –KAMPUS MERDEKA**



Nomor Pihak Pertama : 041/KS/C-3/UPS/IV/2022
Nomor Pihak Kedua : 851/USM.H/G/2022

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan saling bekerja sama untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi pada hari ini Rabu tanggal dua puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-04-2022) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum.** : Rektor Universitas Pancasakti Tegal, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti tentang Pengangkatan Rektor Nomor : 135/SK/C/YPP/XI/2021 berkedudukan di Jl. Halmahera KM 01 –Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. Supari, S.T., M.T.** : Rektor Universitas Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Alumni UNDIP Semarang Nomor : 08/SK/YA-UNDIP/2021 Tanggal 31 OKTOBER 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Semarang, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Tlogosari, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan tri dharma dan implementasi MBKM untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pengajaran,
2. Penelitian,
3. Pengabdian Kepada Masyarakat, dan
4. Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Tahun) dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Nota kesepahaman ini dapat diperpanjang dan/atau ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Universitas Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dinyatakan sah dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani dan dibubuhi stempel instansi **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini dibuat bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Segala permasalahan yang muncul akibat nota kesepahaman ini diselesaikan dengan jalur musyawarah mufakat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

